



- Harian
- Majalah
- Website
- Blog
- Bulletin
- Lain-lain

Pelita

Edisi:

12.939
Tahun XXXIX

Hari/Tanggal:

Kamis,
24 Juli '14

Rubrik:

Jakarta

Halaman:

7

GRANADI Building
5th,7th & 8th Floor,
Jl. HR Rasuna Said
Block X-1 Kav. 8-9,
Jakarta 12950
Ph: (62-21) 252 4114
Fax: (62-21) 252 4466,
252 4477
<http://www.hits.co.id>



PT Humpuss
Intermoda Transportasi Tbk.

PENGUMUMAN HASIL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Direksi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") Tahunan dan Luar Biasa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014, di Ruang Batur Rinjani, Mercantile Athletic Club World Trade Center 1, Penthouse Floor Jl. Jend. Sudirman kav. 31, Jakarta 12920, dan keputusan yang telah diambil secara musyawarah untuk mufakat adalah sebagai berikut :

RAPAT TAHUNAN :

Keputusan Pertama

1. Memberikan dispensasi atas keterlambatan Direksi Perseroan mengadakan Rapat Tahunan untuk Tahun Buku 2013, yang mana telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Anggaran Dasar.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013) yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman dan Surja, Ernst & Young sebagaimana termuat dalam laporan no. RPC-5915/PSS/2014 tanggal 23 Juni 2014 dengan peridapat "Wajar dengan Pengecualian" dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas (31-12-2013), maka sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian Rapat telah memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepemimpinan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku dua ribu tiga belas (2013). Sejang tindakan-tindakan kepemimpinan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tahunan 2013.
3. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga satu Desember tahun dua ribu tiga belas (31-12-2013), dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2013 yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak (neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu tigabelas (31-12-2013), Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun dua ribu tiga belas (2013), termasuk didalamnya rincian masalah yang timbul khususnya mengenai Perkara Hukum, Laporan tanggung jawab sosial pada masyarakat dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Keputusan Kedua

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham karena Perseroan belum memiliki cadangan wajib sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas.

Keputusan Ketiga

Menyetujui bahwa Dewan Komisaris akan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan sepanjang tahun 2014 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta penetapan besaran honorariumnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Keputusan Keempat

Menyetujui komposisi gaji dan tunjangan dari pengurus Perseroan sebagai berikut:

- Direktur sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Direktur Utama Perseroan;
- Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama Perseroan; dan
- Komisaris sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Komisaris Utama.

Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direktur Utama untuk tahun buku dua ribu empat belas (2014).

RAPAT LUAR BIASA:

Sebelum pengambilan keputusan atas agenda-agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, telah diberitahukan sebelumnya bahwa untuk agenda persetujuan atas rencana Kuasi Reorganisasi diadakan, karena tidak disetujui oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan.

Keputusan Pertama

Melaporkan dan menyerahkan hasil pemeriksaan Perseroan kepada pemegang saham.

Keputusan Kedua

1. Menyetujui Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu senilai total USD 133.898.307,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh Dollar Amerika Serikat) dengan harga saham per lembarnya Rp 700 (tujuh ratus Rupiah).
2. Karenanya memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk dapat melakukan tindakan-tindakan diatas sesuai kebutuhan dan pada saat yang dianggap perlu serta tepat oleh Perseroan dalam rangka penyelesaian kewajiban Perseroan kepada krediturnya. Pelaksanaan tindakan tersebut akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Dahulu Bapepam-LK) No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Memesan Efek Terlebih Dahulu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-429/BL/2009, tanggal 9 Desember 2009 dan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar, Lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014.
3. Menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh satu lembar saham (2.331.552.091) yang nantinya akan setara dengan tiga puluh empat koma tiga puluh tiga persen (34,33%) dari total saham yang ditempatkan Perseroan.
4. Tidak membahas agenda Kuasi karena tidak mendapat persetujuan dari OJK.

Keputusan Ketiga

- Menyetujui dilakukan akuisisi yang timbul dikarenakan adanya kesempatan untuk berkembang secara *un-organic* melalui Anak ataupun Cucu Perusahaan.
- Menyetujui Divestasi dikaitkan dengan reorganisasi yang ada pada Anak atau Cucu Perusahaan dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi serta fokus pada *core competence*.
- Pelaksanaan tindakan-tindakan akuisisi, divestasi dan reorganisasi tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Keputusan Keempat

Memberikan Kuasa kepada Direktur Utama Perseroan untuk dan atas nama Rapat:

1. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memberitahukan, melaporkan dan/atau mengurus segala apa yang telah disetujui dalam Rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil Rapat antara lain kepada Otoritas Jasa Keuangan serta membuat perubahan dan atau penambahan jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang dengan tidak ada satu tindakan pun yang dikecualikan; dan
2. Selanjutnya Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan berlaku sejak tanggal Rapat, dan Rapat dengan ini setuju untuk mensahkan segala tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan kuasa ini.

Jakarta, 24 Juli 2014

PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
Direksi